

Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia

Aidhar Fakhry

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

* aidarfahry19@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak di era globalisasi. Fenomena penghindaran pajak, terutama melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti PT Bentoel dan Google, menjadi isu sentral dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, dengan laporan dari Tax Justice Network memperkirakan kerugian negara mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Penghindaran pajak bukan hanya berdampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Indonesia dihadapkan pada perluasan praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Kajian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk menelaah upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif, mengatasi celah-celah dalam kerangka hukum perpajakan, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu menanggapi serius dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian, menjaga keseimbangan keuangan publik, dan memastikan kontribusi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Kata Kunci : *Perpajakan; Optimalisasi Penerimaan Pajak; Penghindaran Pajak*

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, sistem perpajakan tidak hanya sekadar menjadi aspek administratif, melainkan menjadi elemen krusial yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak bukan hanya merupakan sumber utama pendapatan negara, melainkan juga mencerminkan keseimbangan keuangan publik. Dalam konteks dinamika ekonomi global, Indonesia, sebagai negara berkembang, dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersifat khusus terkait optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak.

Pentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung bagi pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain sebagai sumber pendapatan, perolehan pajak juga mencerminkan sehatnya ekosistem keuangan negara. Namun, di tengah manfaat yang dihasilkan oleh

sistem perpajakan, Indonesia dihadapkan pada tantangan signifikan terkait optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak semakin menjadi masalah serius karena kompleksitasnya yang terus berkembang. Upaya untuk memahami dan mengatasi praktik penghindaran pajak menjadi sangat penting agar sistem perpajakan dapat beroperasi secara efektif. Penghindaran pajak tidak hanya memberikan dampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Contoh fenomena tersebut antara lain Fenomena penghindaran pajak telah menjadi isu sentral yang mendominasi perbincangan dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dua kasus khusus yang menarik perhatian adalah melibatkan perusahaan-perusahaan ternama, yaitu PT Bentoel dan Google. Google, sebagai perusahaan teknologi raksasa, diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui strategi tax planning yang canggih. Kasus serupa juga terjadi pada PT Bentoel, menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada sektor teknologi, tetapi juga melibatkan sektor industri lainnya.¹

Dampak dari fenomena penghindaran pajak ini sangat signifikan bagi penerimaan negara Indonesia. Meskipun seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kontribusi pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh di Indonesia, kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Pada tingkat global, laporan dari *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa Indonesia menghadapi kerugian mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Selain itu, terdapat tren yang mengkhawatirkan terkait penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).² Fenomena ini menunjukkan peningkatan praktik penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, yang semakin menguatkan urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku.

Maka dari itu, isu penghindaran pajak bukan hanya menjadi perdebatan akademis, tetapi juga menuntut tindakan nyata dalam penegakan hukum perpajakan dan perumusan kebijakan yang efektif. Penegakan hukum yang kuat dan perubahan kebijakan yang proaktif menjadi kunci dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak agar sistem perpajakan dapat berfungsi secara optimal, memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan bagi pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian, perhatian yang serius terhadap isu penghindaran pajak di Indonesia menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pencegahan penghindaran pajak di Indonesia. Melalui analisis kerangka hukum perpajakan yang berlaku, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam tantangan yang dihadapi

¹ Naraduhita et al., "Corporate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol.8, no. 2 (2020): 85–108.

² Novena Alexandra, "Pengaruh Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, vol.2, no. 2 (2023): 33–42.

oleh Indonesia dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan pencegahan penghindaran pajak. Konteks global yang semakin kompleks dan dinamika perkembangan teknologi telah menjadikan sistem perpajakan sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak bukan hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan keseimbangan keuangan publik yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, kajian ini akan fokus pada analisis mendalam terhadap kerangka hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Melalui pendekatan analisis terhadap kerangka hukum perpajakan, kajian ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan yang mendasari tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya sekadar mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama kajian ini adalah memberikan wawasan mendalam terhadap praktik penghindaran pajak yang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak. Dengan memahami metode dan strategi yang digunakan oleh individu dan korporasi untuk menghindari kewajiban pajak, diharapkan kajian ini dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat guna mencegah praktik tersebut. Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam ranah perpajakan. Kontribusi kajian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi, sistem perpajakan menjadi unsur krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan keseimbangan keuangan publik. Di tengah kompleksitas sistem perpajakan global, kajian ini muncul dengan relevansi yang tinggi dalam konteks kebijakan fiskal nasional Indonesia. Peningkatan kompleksitas sistem perpajakan global menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak.³ Fenomena ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum perpajakan Indonesia untuk menanggapi secara efektif permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum perpajakan Indonesia.

Hasil kajian diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif. Pemahaman yang lebih baik terhadap kerangka hukum perpajakan akan membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, kajian ini diharapkan

³ Olivia et al., "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, vol.2, no. 2 (2019): 48.

memberikan wawasan tentang cara meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan penghindaran pajak di Indonesia. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan perpajakan yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks global. Sebagai hasilnya, diharapkan adanya dukungan untuk perubahan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan perpajakan global, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan dan mendukung stabilitas keuangan nasional.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan serius terkait dengan praktik penghindaran pajak yang semakin merajalela. Dampak dari penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam sistem ekonomi nasional. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah tidak dapat dipandang sebelah mata. Pajak memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan. Namun, ketika praktik penghindaran pajak merajalela, potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memajukan pembangunan nasional menjadi terancam. Dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan, ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar, dan pergeseran beban pajak dari sektor yang lebih mampu ke sektor yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami dampak nyata dari praktik penghindaran pajak ini.

Tentu saja, mencari cara efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Hal ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kerangka hukum perpajakan yang ada, identifikasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penghindaran pajak, dan perumusan kebijakan yang efektif untuk mencegah praktik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerimaan pajak, dampak penghindaran pajak, serta upaya-upaya untuk mengurangi praktik tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan menemukan solusi yang tepat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan perpajakan yang adil, transparan, dan berkesinambungan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti mengadopsi metode kualitatif untuk menjelajahi aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Metode kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks dalam domain perpajakan dan memberikan wawasan yang lebih rinci tentang implementasi hukum perpajakan. Kajian ini mendasarkan analisisnya pada teori-teori hukum pidana yang relevan, dengan fokus pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana

perpajakan.

Metode pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi literatur yang terfokus pada literatur hukum pidana, seperti jurnal, buku, dan artikel yang berbasis hukum pidana perpajakan. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami kerangka hukum perpajakan yang berlaku, serta mengeksplorasi berbagai aspek pengawasan dan penegakan hukum yang relevan dengan pemberantasan tindak pidana perpajakan. Penggunaan pendekatan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik menjadi kunci dalam menilai kebenaran data, di mana berbagai sumber dan teknik diterapkan untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi yang diperoleh.

Langkah-langkah analisis interaktif dalam kajian ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data melibatkan pemilihan, penyaringan, dan pengelompokan informasi yang diperoleh dari literatur-literatur hukum pidana. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun temuan-temuan tersebut secara terstruktur dan logis. Terakhir, proses penyusunan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan temuan-temuan yang ada dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia.⁴ Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menggali aspek-aspek kritis dalam hukum perpajakan dengan cara yang komprehensif dan kontekstual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum.⁵ Melalui pengawasan ini, dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penghindaran pajak dan korupsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap prosedur dan prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus-kasus perpajakan. Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum. Melalui kerjasama ini, dilakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang saling terkait dan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta memerangi praktik penghindaran pajak. Kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks perpajakan.

Pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai

⁴ Sugiyono, *Metode Kajian Kualitatif: Untuk Kajian Yang Bersifat: Eksploratif, Entreprenitif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017a), 36.

⁵ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," 1, vol.1, no. 22–43 (n.d.): 2017.

lembaga, seperti otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Otoritas pajak bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan, audit, dan investigasi terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penghindaran pajak. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum, yaitu dalam memutuskan kasus-kasus perpajakan yang melanggar hukum.

Disamping itu, kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui kerjasama ini, dilakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, pemerintah juga telah melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta memperkuat kerjasama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dalam memerangi penghindaran pajak.

Banyak unsur yang diatur dalam undang-undang perpajakan terlibat dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan pelanggaran perpajakan di Indonesia. Peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur kekhususan sistematis pelanggaran perpajakan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang keterlibatan hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum administrasi perpajakan. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak mempunyai tugas melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, berlandaskan keterangan, data, laporan, dan pengaduan. Sistem pemantauan internal yang lebih efisien oleh organisasi-organisasi yang terhubung, seperti Direktorat Jenderal Pajak, juga diperlukan untuk penegakan hukum dan pengawasan dalam memerangi pelanggaran perpajakan. Selain itu, konsep keadilan restoratif diterapkan pada seluruh tahapan penegakan hukum terkait aktivitas ilegal di bidang perpajakan; Namun demikian, hal ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak, pegawai pajak, dan pihak ketiga lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara.⁶

KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan semuanya diterapkan dalam konteks penegakan hukum perpajakan.

⁶ Abdul Hayy Nasution, "PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol.7, no. 1 (2017): 3–15.

Undang-undang ini juga memainkan peran penting dalam operasi penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas penegakan hukum perpajakan, diperlukan koordinasi antar berbagai instansi terkait serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.⁷

Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren yang beragam dalam beberapa periode terakhir, mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan yang positif pada semester I-2023, dengan penerimaan pajak negara mencapai Rp970,2 triliun, mengalami peningkatan sebesar 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi penerimaan pajak tersebut terdiri dari pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp565,01 triliun, yang tumbuh sebesar 7,85% year on year (yoy), dan pendapatan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp356,77 triliun, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 14,63% yoy.⁸

Pada periode yang lebih pendek, yaitu hingga April 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp688,15 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni sebesar 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PPh nonmigas menjadi kontributor utama dengan pencapaian Rp410,92 triliun dan pertumbuhan 20,11% yoy, sementara PPN dan PPnBM mencapai Rp239,98 triliun dengan pertumbuhan 24,91% yoy. Melihat tahun sebelumnya, pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.229,6 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 14,7% dari tahun 2020. Selanjutnya, data realisasi pendapatan negara untuk periode 2021-2023 mencatat penerimaan perpajakan pada tahun 2023 sebesar Rp1.926.923,7 miliar, mencerminkan tren positif dalam pengumpulan dana melalui sistem perpajakan.⁹

Dampak penghindaran pajak yang masih menjadi perhatian utama harus diwaspadai meskipun dalam kondisi perkembangan yang menguntungkan. Di Indonesia, penghindaran pajak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian besar. Data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan, termasuk kurangnya pengetahuan dan pendidikan, peraturan perpajakan yang rumit, dan kurangnya pendanaan bagi otoritas pajak, berkontribusi terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penghindaran pajak, atau penurunan pajak secara tidak sah, diperkirakan merugikan Indonesia sebesar Rp 68,7 triliun, menurut laporan *Tax Justice Network*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran perpajakan akan pentingnya pembayaran

⁷ Vandy Sasikome, "PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 37 UU. NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *LEX CRIMEN*, vol.11, no. 6 (2022): 15–24.

⁸ Cindy Mutia Annur, "Pertumbuhan Penerimaan Pajak RI Melambat Pada Semester I 2023, Ini Penyebabnya," *Informasi, Databoks*, 2023, diakses 22 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/pertumbuhan-penerimaan-pajak-ri-melambat-pada-semester-i-2023-ini-penyebabnya>.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023," *Informasi, Bps.Go.Id*, 2023, 2021–2023, diakses 22 November 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

pajak. Menurut data Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia termasuk negara dengan persentase kemiskinan tertinggi.¹⁰ Selain itu, peraturan perpajakan yang rumit dan terbatasnya sumber daya bagi otoritas pajak juga menjadi faktor yang memperparah keadaan penghindaran pajak di Indonesia. Dalam rangka mengatasi keadaan penghindaran pajak di Indonesia, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya membayar pajak, menyederhanakan peraturan perpajakan, dan memperkuat sumber daya bagi otoritas pajak. Selain itu, penegakan hukum perpajakan yang efektif juga perlu dilakukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memperkuat penerimaan negara.

Pengawasan memiliki peran krusial dalam penanggulangan penghindaran pajak di Indonesia. Pengawasan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi penerimaan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun, data menunjukkan bahwa pengawasan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai efektivitas yang optimal. Pengawasan yang efektif sangat penting dalam mencegah penghindaran pajak. Berlandaskan kajian, efektivitas penerimaan pajak hiburan bervariasi dari 61,39 hingga 74,78% (tidak efektif) pada tahun 2011–2013 dan dari 83,56 hingga 88,26% (kurang efektif) pada tahun 2014–2015. Hal ini menunjukkan betapa masih belum efektifnya pengawasan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Masalah penghindaran pajak di Indonesia lebih jauh dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya yang tidak memadai bagi otoritas pajak, peraturan perpajakan yang rumit, dan ketidaktahuan wajib pajak akan perlunya membayar pajak.

Peningkatan efektivitas pengawasan pajak dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak. Kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis, seperti analisis laporan keuangan, penerbitan SP2DK, dan kunjungan, merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.¹¹ Dengan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara dapat optimal dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, fiskus telah menggunakan berbagai strategi dan teknik pengawasan yang berhasil dalam upaya penanggulangan penghindaran pajak. Pengendalian internal preventif dan preventif merupakan salah satu taktik yang terbukti efektif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun rencana pemantauan internal yang mencakup tindakan terkait penjaminan mutu (Kegiatan Assurans) dan pemberian bimbingan, saran, dan dukungan (Kegiatan Konsultasi). Selain itu, pemantauan internal dilakukan melalui konsultasi, penjaminan, dan pencegahan tindak pidana korupsi mulai

¹⁰ Nurul Herawati, "Kajian Penghindaran Pajak Di Indonesia," *InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol.15, no. 2 (2019): 108–135.

¹¹ Fanuel Felix Christian dan Irwan Aribowo, "PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, vol.5, no. 2 (1 Desember 2021): 102–107.

dari tahap perencanaan kegiatan hingga tahap pasca pelaksanaan kegiatan.¹²

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menerapkan strategi preventif dalam rangka pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi tersebut meliputi evaluasi kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, serta pemberian bimbingan teknis, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi selain penggunaan sistem informasi pengawasan dan pengendalian. Tindakan preventif ini berupaya untuk memperkecil atau memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat penerapan NSPK Manajemen ASN di kemudian hari.¹³ Dengan menerapkan strategi pengawasan yang bersifat preventif dan pencegahan, fiskus di Indonesia dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak dan memperkuat penerimaan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Salah satu aspek penegakan hukum yang penting adalah pengaturan hukum pidana perpajakan. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan hukum pidana perpajakan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, tindak pidana perpajakan dikualifikasikan sebagai delik ekonomi, yang menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang bersifat *preimum remedium*, bukan *ultimum remedium*.¹⁴

Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan juga menjadi fokus. Pengaturan aspek penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam bidang perpajakan masih dihadapkan pada kendala yuridis, namun upaya-upaya perbaikan telah diusulkan untuk menanggulangi kendala tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan tidak terlepas dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan perundang-undangan lainnya. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum pidana perpajakan, terutama dalam hal pemberian sanksi yang efektif. Maka dari itu, penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia memerlukan

¹² "Strategi Kemenperin Susun Kebijakan Pengawasan Internal," Informasi, *Kemenperin.Go.Id*, 2021, diakses 22 November 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/22992/Strategi-Kemenperin-Susun-Kebijakan-Pengawasan-Internal>.

¹³ Tim Web, "STRATEGI PREVENTIF DAN REPRESIF DALAM PROSES PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN," Informasi, *Yogyakarta.Bkn.Go.Id*, 2020, diakses 22 November 2023, <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/1/2020/09/strategi-preventif-represif-proses-pengawasan-pengendalian-manajemen-asn>.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, "PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023), diakses 22 November 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9262_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2083.PUU-XXI.2023%20tgl.%203%20Oktober%202023.pdf.

upaya yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini melibatkan penyempurnaan ketentuan hukum pidana perpajakan, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, serta peningkatan kualitas pemberian sanksi pidana dalam konteks perpajakan.

Kerangka hukum untuk memerangi penghindaran pajak di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, namun penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) dapat merugikan penerimaan negara.¹⁵ Oleh karena itu, upaya pemberantasan penghindaran pajak memerlukan landasan hukum yang kuat.

Di Indonesia, terdapat ketentuan anti penghindaran pajak yang bertujuan untuk menangkal praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh ketentuan tersebut adalah ketentuan yang mengatur tentang penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, yang mencakup karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, menciptakan transaksi palsu, dan tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament. Selain itu, terdapat ketentuan hukum pidana perpajakan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Selain itu, upaya pemberantasan penghindaran pajak juga didukung oleh ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan ini mencakup kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan kerangka hukum yang kuat, diharapkan upaya pemberantasan penghindaran pajak di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara.

Dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia, terdapat berbagai jenis sanksi hukum yang dikenakan pada individu dan bisnis yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak. Beberapa jenis sanksi hukum yang dapat diterapkan termasuk sanksi hukum perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana.¹⁶ Berikut penjelasannya:

1) Sanksi Hukum Perdata

Pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dapat diberikan ganti rugi sebagai bagian dari sanksi hukum perdata. Baik kerugian berwujud, seperti kerusakan fisik, maupun kerugian tidak berwujud, seperti kerugian emosional atau reputasi, dapat ditanggung dalam kompensasi ini. Untuk membela hak-hak pihak yang dirugikan, pengadilan juga dapat memberikan perintah yang akan

¹⁵ Tandean et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Akuntansi Bisnis*, vol.9, no. 2 (2017): 170–185.

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, "HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," *Res Nullius Law Journal*, vol.1, no. 2 (2019): 139–148.

menghentikan atau mengarahkan perbuatan tertentu.

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau tuntutan pidana tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

3) Sanksi Pidana

Pelanggaran hukum perpajakan yang serius, seperti penipuan atau pemalsuan, dapat mengakibatkan tuntutan pidana bagi pelanggarnya. Tergantung pada seberapa serius pelanggarannya, kesalahan pidana dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau tuntutan pidana.

Dengan adanya berbagai jenis sanksi hukum ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi individu dan bisnis yang melakukan penghindaran pajak, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Salah satu studi kasus penghindaran pajak tingkat tinggi di Indonesia adalah kasus Google. Google diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan cara tax planning, yaitu dengan tidak mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sehingga tidak terkena pajak penghasilan. Padahal, Google memiliki usaha di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari sana.¹⁷ Dalam kasus ini, Google dianggap telah melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dan merugikan penerimaan negara.

Dampak dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat merugikan penerimaan negara. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam rangka memerangi praktik penghindaran pajak, perlu adanya upaya penegakan hukum yang efektif dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku penghindaran pajak. Sanksi hukum yang dapat diterapkan pada individu dan bisnis yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak meliputi sanksi hukum perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pendekatan kolaboratif merupakan strategi yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, otoritas pajak, bisnis, dan masyarakat dalam memerangi penghindaran pajak. Dalam konteks ini, kerjasama antara berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan. Kerjasama antara pemerintah dan otoritas pajak dengan bisnis dapat meliputi penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, pemberian insentif yang sesuai untuk mendorong kepatuhan perpajakan, serta peningkatan keterbukaan dan

¹⁷ Moeljono Moeljono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, vol.5, no. 1 (24 March 2020): 103–121.

transparansi dalam pelaporan pajak. Selain itu, melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketaatan perpajakan.

Studi kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah, otoritas pajak, dan bisnis dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan mengembangkan strategi bersama untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam memerangi penghindaran pajak di Indonesia. Kerjasama antara otoritas pajak dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dapat memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penghindaran pajak. Pentingnya kolaborasi ini juga tercermin dalam upaya penguatan kerja sama antara pemerintah, otoritas pajak, dan bisnis dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Melalui kerjasama ini, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, sementara bisnis dapat berperan aktif dalam mematuhi peraturan perpajakan dan mendukung transparansi dalam pelaporan pajak.

Studi kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah, otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan bisnis dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan mengembangkan strategi bersama untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Melalui kolaborasi yang kuat antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat tercipta lingkungan perpajakan yang lebih akuntabel, adil, dan berkeadilan. Kerjasama antara berbagai pihak merupakan kunci dalam memerangi penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Di Indonesia, kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya telah membuahkan hasil yang signifikan dalam memerangi penghindaran pajak. Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi ini adalah peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi yang dilakukan secara bersama-sama, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dan bisnis akan pentingnya ketaatan perpajakan. Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga telah memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Kasus-kasus penghindaran pajak yang berhasil ditangani dan diadili menunjukkan efektivitas kerjasama antara berbagai pihak dalam menegakkan kepatuhan perpajakan.

Di luar negeri, kolaborasi antara negara-negara dalam pertukaran informasi perpajakan juga telah memberikan dampak positif dalam memerangi penghindaran pajak secara lintas negara. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat saling mendukung dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah membawa dampak positif dalam memerangi penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua aspek penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memerangi praktik penghindaran pajak. Pengawasan merujuk pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu, penegakan hukum berkaitan dengan penerapan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketaatan perpajakan melalui penyuluhan dan edukasi. Masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan informasi dan laporan terkait praktik penghindaran pajak yang mereka ketahui kepada otoritas pajak atau lembaga penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perpajakan.

Dengan memantau dan mengawasi pelaksanaan perpajakan, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa peraturan perpajakan diterapkan secara adil dan berkeadilan. Kolaborasi antara masyarakat, otoritas pajak, dan lembaga penegak hukum juga dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Keterlibatan masyarakat sangat penting baik untuk penegakan hukum maupun perlindungan. Mengabaikan kasus-kasus pengadilan adalah sesuatu yang mungkin dihindari sepenuhnya dalam masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan Indonesia, keterlibatan aktif masyarakat dapat berkontribusi dalam menjamin efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Masyarakat dapat mengakses informasi tentang pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia melalui berbagai sumber, seperti situs web resmi otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, terdapat pula publikasi dan jurnal ilmiah yang membahas topik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia yang dapat diakses secara online. Situs web resmi otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menyediakan informasi terkait kebijakan, regulasi, dan berita terkini terkait pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, terdapat pula publikasi ilmiah dan jurnal yang dapat diakses secara online yang membahas topik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸

¹⁸ Wana Alamsyah, "Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020" (Indonesia Corruption Watch, 2020), diakses 22 November 2023,

Lebih dari itu, masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia melalui publikasi dan jurnal ilmiah yang dapat diakses secara online. Terdapat berbagai artikel dan publikasi ilmiah yang membahas topik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia yang dapat diakses melalui situs web resmi lembaga pendidikan, jurnal ilmiah, dan situs web pemerintah. Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, serta dapat berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai aspek yang diatur dalam undang-undang perpajakan, serta melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga terkait untuk memastikan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Partisipasi masyarakat juga menjadi penting dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks perpajakan di Indonesia.

D. PENUTUP

Perpajakan di Indonesia memegang peranan krusial sebagai penopang ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT Bentoel dan Google, telah menjadi fokus utama dalam hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya terhadap penerimaan negara sangat signifikan, mencapai angka US\$ 4,86 miliar per tahun, mengindikasikan perlunya langkah-langkah konkret dalam menjaga integritas sistem perpajakan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi tindak pidana perpajakan perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan, baik dalam sektor teknologi maupun industri lainnya, menandakan perlunya reformasi mendalam dalam kerangka hukum perpajakan. Penegakan hukum yang efektif dan pembenahan pada regulasi perpajakan menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan kontribusi yang adil dari setiap pelaku ekonomi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia, disarankan adanya pembaruan perundang-undangan yang dapat menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penghindaran pajak. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk menghadapi praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks. Penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan pajak juga menjadi langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat membentuk sistem perpajakan yang

lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Wana. "Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020." Indonesia Corruption Watch, 2020. Diakses 22 November 2023.
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>.
- Alexandra, Novena. "Pengaruh Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, vol.2, no. 2 (2023): 33-42.
- Christian, Fanuel Felix, dan Irwan Aribowo. "PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, vol.5, no. 2 (1 December 2021): 102-107.
- Herawati, Nurul. "Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia." *InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol.15, no. 2 (2019): 108-135.
- Moeljono, Moeljono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, vol.5, no. 1 (24 March 2020): 103-121.
- Naraduhita, Dea Cendai, dan Tjiptohadi Sawarjuwono. "Corporate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan." *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol.8, no. 2 (2020): 85-108.
- Nasution, Abdul Hayy. "PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol.7, no. 1 (2017): 3-15.
- Olivia, Imelda, dan Susi Dwimulyani. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, vol.2, no. 2 (2019): 48.
- RI, Mahkamah Konstitusi. "PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023. Diakses 22 November 2023.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9262_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2083.PUU-XXI.2023%20tgl.%203%20Oktober%202023.pdf.
- Santiago, Faisal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum." *1*, vol.1, no. 22-43 (n.d.): 2017.

- Sasikome, Vandy. "PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 37 UU. NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *LEX CRIMEN*, vol.11, no. 6 (2022): 15–24.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN." *Res Nullius Law Journal*, vol.1, no. 2 (2019): 139–148.
- Tandean, Adeyani Vivi, dan Nainggolan Piter. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi Bisnis*, vol.9, no. 2 (2017): 170–185.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Entreprenitif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017a.
- Annur, Cindy Mutia. "Pertumbuhan Penerimaan Pajak RI Melambat Pada Semester I 2023, Ini Penyebabnya." Informasi. *Databoks*, 2023. Diakses 22 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/pertumbuhan-penerimaan-pajak-ri-melambat-pada-semester-i-2023-ini-penyebabnya>.
- Web, Tim. "STRATEGI PREVENTIF DAN REPRESIF DALAM PROSES PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN." Informasi. *Yogyakarta.Bkn.Go.Id*, 2020. Diakses 22 November 2023. <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/1/2020/09/strategi-preventif-represif-proses-pengawasan-pengendalian-manajemen-asn>.
- Statistik, Badan Pusat. "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023." Informasi. *Bps.Go.Id*, 2023. Diakses 22 November 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- "Strategi Kemenperin Susun Kebijakan Pengawasan Internal." Informasi. *Kemenperin.Go.Id*, 2021. Diakses 22 November 2023. <https://kemenperin.go.id/artikel/22992/Strategi-Kemenperin-Susun-Kebijakan-Pengawasan-Internal>.